



**BUPATI TEBO**

**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 15  
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna fasilitas pasar, maka setiap pemakai tempat usaha/ berjualan di pasar-pasar yang dikelola Pemerintah Daerah atau tempat lain yang di izinkan di kenakan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar tarifnya tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 )Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969 );

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ( Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2010 Nomor 15 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 15  
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ( Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 ) diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan angka 1, angka 5 dan angka 26 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
  2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Tebo.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo.
  6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo.

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Pasar adalah suatu tempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Tebo baik yang ditetapkan sebagai lokasi pasar tetap maupun tempat khusus yang bersifat sementara atau dadakan disediakan untuk masyarakat umum/ pedagang sebagai tempat memperjual belikan barang dagangan.
11. Lokasi Pasar adalah tempat atau ruangan yang selanjutnya disebut pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah.
12. Fasilitas pasar adalah fasilitas yang ada dalam lingkungan pasar berupa Ruko, Toko, Kios, Los, Pelataran dan fasilitas pendukung lainnya seperti, Payung, Gerobak Tempat Bongkar muat barang, pasilitas air bersih dan MCK serta fasilitas lainnya seperti lapangan, jalan dan gang yang disediakan Pemerintah Daerah Tebo untuk masyarakat umum/pedagang untuk memperjualbelikan barang dagangan.
13. Pelayanan Pasar adalah tenaga atau jasa yang diberikan kepada masyarakat umum/Pedagang yang berhubungan dengan kegiatan yang ada didalam lingkungan pasar.
14. Ruko adalah bangunan lengkap lebih dari satu tingkat, satu tingkat dijadikan tempat tempat menggelar barang dagangan atau sebagai tempat berjual beli dan satu tingkat lagi dijadikan sebagai tempat tinggal yang kepemilikannya tidak terikat, boleh perorangan secara pribadi, swasta dan pemerintah.
15. Toko adalah bangunan tertutup lengkap berpintu yang disediakan untuk memasarkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat melakukan suatu pekerjaan atau usaha.
16. Kios adalah sebuah bangunan lengkap dalam bentuk petak berdinding keliling berpintu dan dipergunakan untuk berjualan.
17. Los adalah bangunan tidak berdinding atau terbuka hanya beratap dan lantainya dipetak-petak terletak ditengah pasar atau lain yang diizinkan, dijadikan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
18. Pelataran adalah tempat atau lahan yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dipasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan/berdagang.
19. Pasar Beduk adalah pasar dadakan yang dibentuk dan dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan khusus dalam Bulan Puasa.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

22. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang/badan  
Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas Pelayanan Pasar.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang berupa ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran terhadap pemakaian fasilitas pasar.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menunjukkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
28. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas Pelayanan Pasar.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, luas, ukuran dan jangka waktu pemakaian dari masing-masing fasilitas serta kelas pasar yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tariff retribusi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tariff Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan penetapan tarif retribusi di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal, 25 Januari 2021

**BUPATI TEBO,**



**SUKANDAR**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal : 25 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,**



**TEGUH ARNADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR .4....  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI  
( 4-8/ 2021 )

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR : 4 TAHUN 2021  
TANGGAL : 25 Januari 2021

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	OBJEK RETRIBUSI	KRITERIA	TARIF
1	Pemakaian Kios	- Pasar Kelas I - Pasar Kelas II - Pasar Kelas III	Rp.400,-/m2/ hari Rp.350,-/m2/ hari Rp.300,-/m2/ hari
2	Pemakai los		Rp.2000,-/Pedagang/hari
3	Pemakai Pelataran		Rp.2.000,-/ hari
4	Pemakaian Fasilitas Pasar	- Payung/ Meja	Rp.3.000,-/ hari
5	Pemakaian MCK	- Mandi/ BAB - Buang air kecil	Rp.3.000,-/ 1x penggunaan Rp.2.000,-/ 1x penggunaan
6	Tempat Bongkar muat di Pasar	- Muatan antara 1000 kg s/d 2.000 kg - Muatan antara 2000 kg s/d 3500 kg - Muatan 3500 kg keatas	-Rp.3.000,-/ 1 x Bongkar  -Rp.4.000,-/ 1 x Bongkar -Rp.5.000,-/ 1 x Bongkar

BUPATI TEBO,

  
SUKANDAR